



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 148 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN
PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran belanja daerah agar lebih akuntabel dan adanya beberapa ketentuan mengenai perjalanan dinas belum terakomodir maka ketentuan mengenai perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 148 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2015 Nomor 148), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Provinsi Riau;
2. Gubernur adalah Gubernur Riau;
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;

6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya;
7. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang selanjutnya disebut PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri yang diangkat dengan Keputusan Gubernur;
8. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula;
9. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/domisili tempat tinggal;
10. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri;
13. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
16. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
18. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
19. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
21. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan perjalanan kedinasan;
22. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada pejabat/pegawai negeri sipil/pegawai tidak tetap serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditugaskan

dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut;

23. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang melaksanakan perjalanan dinas;
 24. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala SKPD/ Kepala Biro.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, ayat (4), ayat (9) dan ayat (10) diubah, ayat (6) dihapus, diantara ayat (8) dan ayat (9) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (8a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau ;
 - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/ Unit Kerja;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - e. Mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan
 - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
 - a. Adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. Untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. Menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait yang dilaksanakan oleh PNS secara selektif maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural didampingi oleh PNS Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari;

- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari;
 - (6) Dihapus;
 - (7) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilo meter dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang;
 - (8) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
 - (8a) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat tugas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi atas dasar persetujuan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - (9) PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Kepala SKPD/Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
 - (10) Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Kepala SKPD/Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ;
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga Pasal 4A dan 4B berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk;

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari;
- d. Perjalanan dinas luar daerah bagi Anggota DPRD dapat didampingi oleh PNS/Staf Ahli dengan batasan maksimal 5 (lima) orang per satu Alat Kelengkapan.

Pasal 4B

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk;

- a. Reses Anggota DPRD diberikan paling lama 6 (enam) hari;
- b. Pemeriksaan oleh Inspektorat paling lama 22 (dua puluh dua) hari;

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 5, angka 6 dan huruf b angka 5, angka 6, ayat (3) huruf a angka 2, huruf b angka 1 dan 2 diubah, ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT.
- (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Inspektorat, Bappeda, Sekretariat Dewan dan Lembaga Teknis Daerah ditandatangani oleh:
 - a. Untuk SPT.
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
 4. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD
 - b. Untuk SPPD.
 1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II/a, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala SKPD.
 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
 - a. Untuk SPT.
 1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.

- b. Untuk SPPD.
 - 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau dapat melimpahkan kewenangan kepada Asisten Administrasi Umum.
- (4) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. Maksud pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, antara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 10

- (1) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
 - a. Untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - b. Untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sebesar 50% dari uang harian yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
 - c. Untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, uang harian sebagaimana dimaksud huruf b, dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan maksimal 10 (sepuluh) hari, apabila melebihi 10 (sepuluh) hari dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan dengan pertimbangan Pengguna Anggaran yang dapat dituangkan melalui surat persetujuan Pengguna Anggaran dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD.
- (2a) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal biaya hotel penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

6. Ketentuan Pasal 11 ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (6), (7), (8), (9) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - c. Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II;
 - d. Biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan jabatan Administrator/Eselon III;
 - b. Anggota disamakan dengan jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (3) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan jabatan Administrator/Eselon III;
 - b. Anggota disamakan dengan jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
 - b. Ketua Bidang disamakan dengan jabatan Administrator/Eselon III;
 - c. Anggota disamakan dengan jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (5) Perjalanan dinas untuk PTT/Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dan Masyarakat diatur sebagai berikut:
 - a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.
- (6) Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan Pejabat Negara, Mantan Pejabat Daerah, ketua/wakil/pengurus organisasi yang dijabat oleh ibu gubernur, ibu wakil gubernur dan ibu sekretaris daerah disamakan dengan tingkat B untuk Eselon II;
- (7) Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda, dan BKKKS disamakan dengan tingkat C untuk Eselon III;
- (8) Perjalanan dinas untuk Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang terdaftar dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan disamakan dengan tingkat C untuk Eselon III;
- (9) Perjalanan dinas Untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan BKKKS diatur sebagai berikut :

- a. Golongan III bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan II bagi tamatan SD, SLTP dan SLTA.
7. Antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 disisip 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
 - (2) Biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
 - (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.
 - (4) Dalam hal perjalanan dinas dari UPTD ke Ibukota Provinsi (Pekanbaru) dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar uang harian Kabupaten/Kota tempat kedudukan UPTD.
 - (4a) Dalam hal perjalanan dinas dari UPTD ke lokasi Kecamatan dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar uang harian yang mengacu kepada standar Kabupaten/Kota setempat.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk menghadiri acara rapat, sosialisasi, diklat, seminar dan sejenisnya dapat diberikan uang transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.E.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 17

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai Pasal 5 ayat (2);
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar II);
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti pembayaran transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang disahkan pihak hotel terkait, dan;
 - f. Laporan hasil perjalanan dinas kepada PA/KPA.
 - g. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh PA/KPA;
 - h. Daftar pengeluaran riil

9. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Oktober 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 50



**SURAT PERNYATAAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI
PENDIDIKAN/PELATIHAN**

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)
Lembaga : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Organisasi : (9)
Lembaga : (10)

Benar mengikuti Pendidikan/Pelatihan melebihi batas maksimal pembayaran perjalanan dinas, yaitu selama (11) hari sesuai dengan Jadwal/waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana pendidikan/pelatihan. Segalahal yang berhubungan dengan pembayaran perjalanan dinas ini, dibebankan pada APBD Provinsi Riau Tahun ... (12).

Sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan dinas tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....(13)
Yang Membuat Pernyataan

.....(14)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD

- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
 - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
 - (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD
 - (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
 - (11) Diisi jumlah hari pelaksanaan pelatihan/pendidikan
 - (12) Diisi Tahun Anggaran APBD
 - (13) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
 - (14) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.
-

GUBERNUR RIAU

ttd.

H.ARSYADJULIANDI RACHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 50 Tahun 2016
 TANGGAL : 21 Oktober 2016

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur	2,750,000	5,500,000
	Tingkat A		
1	Eselon I/ Pimpinan DPRD	2,600,000	3,500,000
2	Anggota DPRD	2,400,000	3,000,000
	Tingkat B		
3	Eselon II	1,350,000	1,690,000
	Tingkat C		
4	Eselon III	850,000	950,000
5	Eselon IV	700,000	870,000
6	Non Eselon Golongan IV	650,000	870,000
7	Non Eselon Golongan III	580,000	610,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	580,000	610,000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur	1,920,000	800,000
	Tingkat A		
1	Eselon I/ Pimpinan DPRD	1,810,000	750,000
2	Anggota DPRD	1,670,000	700,000
	Tingkat B		
3	Eselon II	940,000	650,000
	Tingkat C		
4	Eselon III	600,000	550,000
5	Eselon IV	490,000	450,000
6	Non Eselon Golongan IV	460,000	400,000
7	Non Eselon Golongan III	410,000	350,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	410,000	350,000

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Uang Representasi		
		Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah
1	Gubernur/Wakil Gubernur	OH	500,000	450,000
2	Eselon I/ Pimpinan DPRD	OH	450,000	400,000
3	Anggota DPRD	OH	400,000	350,000
4	Eselon II	OH	150,000	50,000

4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Eselon II	OH	450,000
2	Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan PTT	OH	400,000

5. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru	Maksimal Hari
1	Dumai	OK	300,000	3 hari
2	Rokan Hulu	OK	300,000	3 hari
3	Indragiri Hulu	OK	300,000	3 hari
4	Indragiri Hilir	OK	370,000	3 hari
5	Kampar	OK	170,000	2 hari
6	Bengkalis	OK	500,000	3 hari
7	Siak	OK	200,000	2 hari
8	Pelalawan	OK	170,000	2 hari
9	Kuantan Singingi	OK	220,000	3 hari
10	Kepulaun Meranti	OK	500,000	3 hari
11	Rokan Hilir	OK	330,000	3 hari
12	Pekanbaru	OK	150,000	3 hari

6. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	4,000,000	2,500,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Jogjakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	4,000,000	2,500,000
25	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
26	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
27	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
28	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
29	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
30	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
31	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
32	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
33	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
34	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

7. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi tujuan	Satuan	Tarif Sekali Jalan
1	Aceh	OK	120,000
2	Sumatera Utara	OK	232,000
3	Riau	OK	75,000
4	Kepulauan Riau	OK	120,000
5	Jambi	OK	120,000
6	Sumatera Barat	OK	190,000
7	Sumatera Selatan	OK	125,000
8	Lampung	OK	145,000
9	Bengkulu	OK	95,000
10	Bangka Belitung	OK	90,000
11	Banten	OK	306,000
12	Jawa Barat	OK	140,000
13	D.K.I. Jakarta	OK	170,000
14	Jawa Tengah	OK	75,000
15	Yogyakarta	OK	94,000
16	Jawa Timur	OK	148,000
17	Bali	OK	150,000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	213,000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	80,000
20	Kalimantan Barat	OK	107,000
21	Kalimantan Tengah	OK	90,000
22	Kalimantan Selatan	OK	100,000
23	Kalimantan Timur	OK	100,000
24	Kalimantan Utara	OK	100,000
25	Sulawesi Utara	OK	110,000
26	Gorontalo	OK	200,000
27	Sulawesi Barat	OK	217,000
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000
29	Sulawesi Tengah	OK	75,000
30	Sulawesi Tenggara	OK	131,000
31	Maluku	OK	210,000
32	Maluku Utara	OK	174,000
33	Papua	OK	355,000
34	Papua Barat	OK	145,000

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN